

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam fikih sosial, wadiah adalah salah satu bentuk tolong-menolong. Istilah ini berasal dari kata "titipan", yang berarti meniggalkan sesuatu untuk dipelihara alih-alih pemiliknya.¹ Menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi *rahimahullah*, wadiah telah menjadi ijma amali dari zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihiwassalam hingga generasi berikutnya, dan tidak ada yang mengingkarinya. Karena sifat manusia terkadang bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, para ulama sepanjang zaman telah berijma akan legistimasi Al-Wadiah.²

Dalam fikih muamalah, asal hukum berakad dibolehkan selagi tidak ada nash yang melarangnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fiqih:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.³

Sifat akad wadiah di bank syariah juga berubah, dari amanah untuk *taqarrub* atau *tabarru'* berubah menjadi akad *dhamanah* untuk keuntungan.⁴ Mengenai wadiah *yad dhamanah*, terjadi perbedaan pendapat tentang jenis wadiah ini

¹ Al Hadi Abu Hazm, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafindo Persada., 2017). hal, 180

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al Fikr, 1986). hal, 36

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: : Prenada Media Group, 2007). Hal. 130

⁴ Nur Huda, “Perubahan Akad Wadi’ah” VI (2015): hal. 132.

dikalangan ahli fikih muamalah di Indonesia. Dua orang tokoh ahli fikih muamalah di Indonesia yaitu Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits memiliki perspektif yang berbeda dalam mengistilahkan wadiah *yad dhamanah*. Dua tokoh ini memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dan memiliki popularitas atau followers yang banyak, sehingga sering sekali masyarakat menjadikan dua tokoh ini sebagai rujukan untuk mencari jawaban dalam persoalan fikih muamalah. Muhammad Syafi'i Antonio adalah beliau adalah seorang penggagas ide-ide konsep diperbankan Syariah yang ada di Indonesia, pernah menempuh Pendidikan di University Jordan bidang Syariah dan hukum, International Islamic University Malaysia, Master of Economic dan University Melbourne, Australia, Doktor Banking & Micro Finance.⁵ Adapun Ammi Nur Baits, beliau adalah seorang yang ahli dalam fiqih muamalah dan sering menjadi rujukan sebagian masyarakat Indonesia, sehingga beliau memiliki followers yang banyak di beberapa sosial media seperti youtube, Instagram dll sehingga memiliki pengaruh dalam bidang fikih muamalah di Indonesia. Ammi Nur Baits adalah alumni dari Universitas Gajah Mada, Jurusan Teknik Nuklir. Beliau sering mengikuti kursus Islam di sekitar kampus UGM selama kuliah. Sekarang, dia juga menyelesaikan kuliah S-1 di Jurusan Fikih dan Ushul fikih di Universitas Internasional Madinah. Ammi Nur Baits.⁶

Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa Bank dapat menggunakan wadiah, titipan, atau wadiah *yad dhamanah* sebagai penerima simpanan. Karena

⁵ STEI Tazkia, "Profil Dr. M Syafii Antonio, <http://www.stei.tazkia.id/profile-dr-m-syafii-antonio/>," 24 April 2024.

⁶ Zhian Hibrizi, "Biografi Ustadz Ammi Nur Baits, <https://www.pengetahuan.id/biografi-ustadz-ammi-nur-baits/>," 24 April 2024.

yad dhamanah, bank memiliki semua keuntungan dari dana titipan dan juga bertanggung jawab atas semua kerugian yang mungkin terjadi. Si penyimpan dan fasilitas giro lainnya menerima jaminan keamanan untuk hartanya sebagai imbalan. Bank, sebagai penerima titipan dan juga pihak yang telah memanfaatkan dana, dapat memberikan bonus. Ini tidak dapat ditunjukkan dalam bentuk nominal atau persentase, dan harus dilakukan tanpa persyaratan sebelumnya. Namun, ini benar-benar merupakan kebijaksanaan manajemen bank. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah saw. pernah meminta seseorang untuk meminjamkan nya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah saw. memerintahkan Abu Rafie untuk me ngembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah saw. seraya berkata, "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan; yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun," Rasulullah saw. berkata, "Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar." (HR Muslim). Bonus sama sekali berbeda dari bunga secara prinsip prinsip dan cara mereka diterima. Nilai nominalnya mungkin sama atau lebih kecil.⁷

Ada kemungkinan untuk menggunakan akad wadiah Dalam perbankan syariah, ada *yad dhamanah* untuk produk himpunan dana dan pihak ketiga, seperti giro dan tabungan. Bank syariah juga dapat menawarkan bonus kepada klien atas dana yang dititipkan.⁸ Hal ini berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang Produk

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2015). Hal. 87-88

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015). Hal. 63

Penghimpunan Dana Produk Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah. Fatwa NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan persyaratan umum untuk tabungan berdasarkan perjanjian wadiah.

Sedangkan Ammi Nur Baits berpendapat bahwa pada asalnya akad wadiah adalah sifatnya *yad amanah* bukan akad *yad dhamanah*. Konsekuensinya orang yang dititipi tidak diwajibkan menjamin segala resiko jika terjadi, kecuali jika penerima titipan keledor. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, sebagaimana yang disebutkan dalam ensiklopedi fiqh dinyatakan:

تَصْنِيفُ الْوَدِيعَةِ مِنْ عُقُودِ الْأَمَانَةِ لَا مِنْ عُقُودِ الضَّمَانِ هُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بِاسْتِثْنَاءِ رِوَايَةٍ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ذَكَرَ فِيهَا اعْتِبَارُ الْوَدِيعَةِ مَضْمُونَةً فِي يَدِ الْوَدِيعِ إِذَا هَلَكَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ.

“Wadiah digolongkan ke dalam akad amanah dan bukan akad dhaman. Ini merupakan pendapat jumhur fuqaha dan para ulama. Selain satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menyebutkan bahwa ada wadiah yang resikonya ditanggung orang yang dititipi jika harta itu hilang di tempatnya”. (al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, 43/12).

Berdasarkan hal ini, dengan menimbang beberapa perbedaan akad wadi'ah yad dhamanah yang ada di bank Syariah, maka produk wadiah yad dhamanah yang ada di bank Syariah, lebih dekat kepada akad qard (hutang) dari pada akad wadiah.⁹

Dari sekilas uraian perbedaan pandangan antara Muhammad Syafii Antonio dan Ammi Nur Baits diatas, maka menurut penulis ini adalah persoalan yang menarik untuk diteliti karena apakah barang titipan boleh dimanfaatkan bagi penerima titipan dalam akad wadiah? dan apakah penerima titipan wajib menjamin atau menanggung segala resiko terhadap titipan? Sehingga memunculkan

⁹ Ammi Nur Baits, *Ada Orang Utang* (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2021). Hal. 9-

perbedaan pendapat antara Muhammad Syafii Antonio dan Ammi Nur Baits. Ditambah bank Syariah mengklaim bahwa produk wadiah mereka adalah wadiah *yad dhamanah* sedangkan menurut Ammi Nur Baits wadiah pada asalnya *yad amanah* bukan *yad dhamanah*, sehingga menurut Ammi Nur Baits, wadiah yang ada di bank Syariah adalah akadnya lebih dekat ke akad utang dan bukan wadiah. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis ingin memberikan penelitian skripsi yang berjudul ***“Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Perbankan Syariah Menurut Muhammad Syafii Antonio dan Ammi Nur Baits”***

B. Rumusan Masalah

Setelah pemaparan di atas, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Muhammad Syafii Antonio dan Ammi Nur Baits mengenai akad wadiah *yad dhamanah* perbankan syariah ?
2. Bagaimana dasar argumentasi Muhammad Syafii Antonio dan Ammi Nur Baits dalam akad wadiah *yad dhamanah* pada perbankan syariah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Diantara tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pandangan Muhammad Syafii Antonio dan Ammi Nur Baits mengenai akad wadiah *yad dhamanah* pada perbankan syariah

2. Mengetahui bagaimana dasar argumentasi Muhammad Syafii Antonio dan Ammi Nur Baits mengenai akad wadiah *yad dhamanah* pada perbankan Syariah

D. Signifikansi Penelitian

Diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan penulis teliti ini:

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan cara akad wadiah *yad dhamanah* pada perbankan Syariah menurut Muhammad Syafii Antonio dan Ammi Nur Baits
2. Sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman keilmuan tentang dinamika perbedaan antar tokoh Ulama di Indonesia melalui karya buku yang dikeluarkan Muhammad Syafii Antonio dan Ammi Nur Baits mengenai akad wadiah *yad dhamanah* pada perbankan syariah.
3. Sebagai pendukung bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang berbeda dari apa yang telah ditulis peneliti untuk memahami dan mendapatkan pengetahuan lebih meluas tentang keilmuan Islam yang lebih mendalam dan komprehensif.

E. Definisi Oprasional

Penulis akan berusaha untuk menjaga agar pembaca tidak salah memahami dan menginterpretasikan judul dan masalah yang akan ditulis peneliti, memberikan batasan, menarik perhatian pembaca. Batasan tersebut meliputi hal-hal berikut:

1. Akad wadiah *yad dhamanah* pada perbankan Syariah adalah perjanjian penitipan barang atau uang antara nasabah (penitip) dan bank Syariah (peneima titipan) dengan ketentuan bahwa bank Syariah bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan barang atau uang tersebut dalam kondisi sama dan bank diperkenankan boleh memanfaatkan uang tersebut. Artinya, pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang atau aset titipan, dan pihak yang dititipi memiliki hak untuk menggunakan barang atau uang titipan.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

Di sini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dicari dan diteliti oleh penulis, jika ada perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya. Hasil penelitian ini dianggap dapat menambah pengetahuan kita:

1. Sinta Bela, NIM: 1421030245, jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung [SIBELANG])¹¹. Penelitian yang di tulis saudara Sinta Bela ini membahas bagaimana Implementasi akad wadiah pada produk simpanan berhadiah dengan menggunakan jenis penelitian *field*

¹⁰ M Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011). Hal. 330

¹¹ Sinta Bela, "Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung [SIBELANG]" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

*reserche*¹², yaitu penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala-gejala. Pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa Produk SIBELANG merupakan produk simpanan akad wadiah *yad dhamanah*. Dalam hal ini koperasi dapat memanfaatkan simpanan dan memberikan bonus tetapi disyaratkan diawal. Dalam hukum islam, praktek ini tidak sesuai dengan syariat islam. Menurut Penulis penelitan ini memiliki kesamaan dari segi objek penelitian yaitu wadiah *yad dhamanah*, namun terdapat perbedaan yang mencolok dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dan jenis penelitian

2. Safrina, NIM: 14063206, Penelitian skripsi tentang perbankan syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 berjudul "Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang Produk Penghimpunan Dana Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh" membahas implementasi akad wadiah pada giro di PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng.¹³ Penelitian yang ditulis saudari Safrina ini membahas studi kasus di PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng berfokus pada implementasi akad wadiah pada giro wadiah disana dengan jenis penelitian *yuridis empiris* yaitu data yang dikumpulkan berupa data premier melalui observasi, wawancara, sedangkan data sekunder dan tersier berupa dokumen dan website. Implementasi akad wadiah *yad dhamanah*

¹² Sutrisno Hadi, *Metedologo Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi, Edisi 1, Cet ke-30, 2000).

¹³ Safrina, "Skripsi Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang Produk Penghimpunan Dana Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng" (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

sesuai dengan fatwa DSN MUI karena titipan tersebut bersifat simpanan yang dapat diambil kapan saja tanpa imbalan awal, kecuali pemberian sukarela dari pihak bank. Menurut penulis, penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek yang diteliti, yaitu akad wadiah *yad dhamanah*. Namun, ada perbedaan yang jelas antara subjek yang diteliti, jenis penelitian, dan fokus penelitian.

3. Regita Pangesti, NIM: 18540112, jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2021 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadiah Di BMT Al Rifa'ie Gondanglegi Malang)¹⁴. Penelitian yang ditulis oleh saudari Regista Pangesti ini membahas bagaimana akad wadiah diterapkan di BMT Al Rifa'ie dan apakah itu sesuai dengan akad wadiah *yad dhamanah* atau tidak. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan akad pada tabungan wadiah di BMT Al Rifa'ie telah berjalan sesuai dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
4. Rizqy Zainie, NIM: 0504161055, jurusan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2019 dengan penelitian skripsi berjudul (Penerpan Akad Wadiah Pada Produk TabunganLKU Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai). Studi kasus ini merupakan jenis penelitian lapangan yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rizqy Zainie¹⁵.

¹⁴ Regita Pangesti, "Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadiah di BMT Al Rifa'ie Gondonglegi Malang" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

¹⁵ Rizqy Zainie, "Penerpan Akad Wadiah Pada Produk TabunganLKU Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai" (Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

5. Anggun Handayani, NIM: 15631005, Analisis Implementasi Akad Wadiah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2020. Studi kasus ini, yang ditulis oleh saudari Anggun Handayani, menjelaskan bagaimana menerapkan analisis akad wadiah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 5 research). Hasil Penelitian ini yaitu analisis akad wadiah bank Syariah mandiri kantor cabang memperkenalkan produk tabungan wadiah khususnya tabungan simpatik kepada nasabah. Penelitian yang ditulis oleh saudari Anggun Handayani memiliki kesamaan dari segi subjek yang diteliti, yaitu akad wadiah. Namun, penulis menyatakan bahwa ada perbedaan yang sangat jelas antara kedua penelitian ini, baik dari segi jenis metode yang digunakan untuk melakukan penelitian maupun dari segi topik yang dibahas.¹⁶

G. Metode penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis itu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan komparatif. Penelitian normatif, didefinisikan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah penelitian hukum yang memanfaatkan bahan kepustakaan (data sekunder). Penelitian ini menyelidiki buku-buku hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu akad wadiah *yad dhamanah* perbankan Syariah menurut Muhammad Syafii

¹⁶ Anggun Handayani, "Analisis Implementasi Akad Wadiah" (Institut Islam Negeri (IAIN) Curup, 2020).

Antonio dan Ammi Nur Baits dan kitab-kitab fikih muamalah khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut Bahan Hukum.¹⁷

2. Bahan Hukum

Penelitian ini membagi bahan hukum menjadi tiga kategori: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti mengenai akad wadiah *yad dhamanh* pada perbankan Syariah menurut Muhammad Syafii Antonio dan Ammi Nur Baits tersebut diantaranya:

- 1) *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* oleh Muhammad Syafi'i Antonio
- 2) *Ada Orang Utang* oleh Ammi Nur Baits

b. Bahan hukum sekunder

Berikut ini adalah bahan hukum sekunder yang akan membantu penelitian peneliti di belakang bahan hukum utama:

- 1) *Fiqih Muamalah Kontemporer* oleh Abu Hazm al Hadi
- 2) *Akad & Produk Bank Syariah* oleh Ascarya
- 3) *Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia Teori dan Praktek* Oleh Faizi
- 4) *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al Kuwaitiyah* oleh Sekumpulan Para Ulama
- 5) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaili
- 6) *Pengantar Hukum Perbankan Syariah* oleh Jundiani

c. Bahan hukum tersier

¹⁷ Muhaimin,59.

Bahan hukum tersier, yang berfungsi sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, dapat ditemukan dalam kamus asing seperti Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap oleh Ahmad Warson Munawwir.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Setelah menentukan masalah hukum yang akan diteliti, peneliti melakukan penelusuran untuk menemukan literatur yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan untuk penelitian ini. Buku-buku yang tersedia di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan buku digital dapat diakses untuk mencari bahan hukum tersebut.

4. Teknik analisis bahan hukum

Setelah mendapatkan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, bahan tersebut kemudian diproses dalam beberapa cara, seperti:

- a. Identifikasi adalah proses menyusun bahan hukum sehingga sesuai, dapat dipahami, dan memiliki standar atau nilai yang baik. dalam konsep dan teori hukum
- b. Klasifikasi: kategorisasi bahan hukum dan menyusunnya secara sistematis dan menghubungkannya antara satu bahan hukum dengan bahan lain Atau hukum tambahan.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

¹⁸ Muhaimin,67.

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan dengan beberapa subjudul yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Dalam bab kedua, dibahas teori-teori tentang akad wadiah menurut para imam mazhab, termasuk definisi, rukun, dan syaratnya. Dianggap penting untuk memahami subjek penelitian ini.

Latar belakang kehidupan dan pendapat Muhammad Syafii Antonio dan Ammi Nur Baits dibahas dalam bab ketiga. Ini membantu mengetahui bagaimana mereka dapat digunakan sebagai rujukan masyarakat Indonesia dalam masalah fikih muamalah.

Dalam bab keempat, Muhammad Syafii Antonio dan Ammi Nur Baits membahas tinjauan akad wadiah *yad dhamanah* pada perbankan syariah, menggunakan analisis dan dasar argumentasi.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan rekomendasi penelitian.